



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
DI SINGARAJA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI
DI DENPASAR**

**Nomor : 76.A/LHP/XIX.DPS/05/2025
Tanggal : 25 Mei 2025**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan Entitas.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 76.B/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,

S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP

Register Negara Akuntan No. RNA-11643



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 76.A/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pendataan dan Pendaftaran PBJT Hotel dan PBJT Restoran Belum Optimal serta Kekurangan Penetapan Minimal Senilai Rp1.023,42 Juta

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBJT Hotel, PBJT Restoran, dan PBJT Hiburan diketahui terdapat permasalahan, yaitu:

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Belum Optimal; dan
- b. Kekurangan Penetapan PBJT Hotel, PBJT Restoran, dan PBJT Hiburan Minimal Senilai Rp1.023,42 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng belum dapat memungut pajak daerah terhadap sebelas penyedia hotel dan dua penyedia restoran, serta kekurangan penerimaan atas pajak daerah yang bersumber dari PBJT Hotel, PBJT Restoran, dan PBJT Hiburan yang belum ditetapkan senilai Rp1.023,42 Juta.

2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah diketahui terdapat permasalahan, yaitu potensi kehilangan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada 13 puskesmas, penetapan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah belum berdasarkan data aktual, dan pendapatan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum dikelola secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah minimal senilai Rp581,84 Juta dan kekurangan penerimaan atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16,31 Juta.

3. Potensi Kekurangan Penerimaan Pendapatan atas Denda Keterlambatan pada Sepuluh Paket Pekerjaan yang Belum Dipungut Senilai Rp1.707,11 Juta dan Minimal Senilai Rp718,45 Juta pada Satu Paket Pekerjaan yang Belum Selesai

Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal diketahui terdapat potensi kekurangan penerimaan pendapatan atas denda keterlambatan pada sepuluh paket pekerjaan yang belum dipungut senilai Rp1.707,11 Juta dan minimal senilai Rp718,45 Juta pada satu paket pekerjaan yang belum selesai. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pendapatan atas denda keterlambatan pada sepuluh paket pekerjaan yang belum dipungut senilai Rp1.707,11 Juta dan minimal senilai Rp718,45 Juta pada satu paket pekerjaan yang belum selesai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buleleng, antara lain agar:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menetapkan minimal sebelas penyedia hotel dan dua penyedia restoran menjadi Wajib Pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan menagih atas kekurangan penerimaan pajak senilai Rp1.023,42 Juta;
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengajuan klaim Pelayanan Non Kapitasi pada Puskesmas, serta menginstruksikan Kepala Puskesmas lebih optimal melakukan klaim Pelayanan Non Kapitasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pemutakhiran data atas kantin sekolah serta memperbarui Perjanjian Kerja Sama;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan monitoring penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah didukung dengan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis serta melakukan penagihan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah terbit senilai Rp16,31 Juta; dan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - a. Memperhitungkan potensi kekurangan penerimaan pendapatan denda keterlambatan:
 - 1) Pelaksanaan atas sepuluh paket pekerjaan yang telah selesai senilai Rp1.707,11 Juta; dan
 - 2) Pelaksanaan atas satu paket pekerjaan yang belum selesai minimal senilai Rp718,45 Juta.

- b. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen terkait lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



d I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-11643